



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CENDRI MARKAS ALIAS CENDRI BIN RUDIN LESMANA;**
Tempat lahir : Watubangga;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/5 April 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. III Tobeo Kel. Watubangga Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 115/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 115/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CENDRI MARKAS Als. CENDRI Bin RUDIN LESMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan yang mana dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CENDRI MARKAS Als. CENDRI Bin RUDIN LESMANA selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna hitam malam ciri-ciri bengkok pada bagian tulang handphone sebelah kiri;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna hitam ciri-ciri retak pada bagian LCD/layar;
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru;Dikembalikan Kepada saksi SUMARNI Alias MAMA WELI Binti MH. ARIS;
 - 1 (satu) buah cincin emas;Dikembalikan Kepada saksi KASTIANI Alias IKA Binti KAMAL;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-384/P.3.12/Eoh.2/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CENDRI MARKAS Als. CENDRI Bin RUDIN LESMANA pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita, sekitar pukul 03.00 wita dan sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi SUMARNI, di Kios saksi KASTIANI dan di Kios saksi NONA yang beralamat di Desa Oko-oko Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan perbuatan beberapa kejahatan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di kecamatan Watubangga menggunakan sepeda motor merk Scoopy warna putih milik teman terdakwa menuju ke Desa Oko-oko Kec. Pomalaa kemudian sekitar pukul 01.30 wita terdakwa tiba di desa Oko-oko lalu memarkirkan sepeda motor yang digunakan di sebuah masjid yang terletak dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam sebuah lorong, kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi SUMARNI lalu terdakwa naik ke atas kursi plastik berwarna biruyang terdakwa telah sandarkan di dinding selanjutnya terdakwa memanjat dinding rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui plafon kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone merk OPPO A17 berwarna hitam malam yang sedang tercharger di ruang tamu rumah tersebut lalu terdakwa keluar lewat jendela ruang tamu dengan cara membuka Grendel jendela tersebut lalu mendorong jendelanya hingga terbuka kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wita terdakwa mendatangi kios milik saksi KASTIANI yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi SUMARNI lalu terdakwa melihat ada sebuah silet yang terletak dibawah dinding terpal kios saksi KASTIANI, selanjutnya terdakwa mengambil silet tersebut lalu menggunakan silet tersebut untuk merobek dinding terpal lalu setelah dinding terpal tersebut robek, terdakwa masuk ke dalam kios saksi KASTIANI melalui lubang robekan terpal dan pada saat terdakwa berada di dalam kios, terdakwa melihat ada sebuah tas yang tergantung di tiang lalu terdakwa membuka tas tersebut kemudian mengambil cincin emas milik saksi KASTIANI yang berada di dalam tas selanjutnya terdakwa keluar dari dalam kios melalui lubang robekan terpal;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 wita terdakwa mendatangi kios milik saksi NONA yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari kios saksi KASTIANI lalu terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dengan cara terdakwa langsung mendorong pintu kios yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian pada saat di

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kios, terdakwa langsung membuka tempat rokok dan mengambil rokok sampoerna sebanyak 8 bungkus serta rokok surya 4 bungkus sehingga totalnya ada 12 (dua belas) bungkus rokok, selanjutnya terdakwa membuka tas yang berada diatas meja kios lalu mengambil uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung perhiasan berwarna kuning emas dengan mainan kalung berbentuk love yang berada didalam laci meja kios, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kios dan pulang kerumahnya di Kecamatan Watubangga;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) bungkus rokok tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa kemudian 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 berwarna hitam malam, cincin emas, dan 1 (satu) buah kalung perhiasan berwarna kuning emas dengan mainan kalung berbentuk love terdakwa simpan di rumah dirumah saksi RAFIQ sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 berwarna hitam malam lainnya telah terdakwa gadai ke seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya;;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUMARNI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi KASTIANI sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi NONA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nona Binti Mustakim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kalung perhiasan, rokok dan uang Saksi diambil orang pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Oko-oko Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
 - ☐ Bahwa rokok Saksi yang hilang sebanyak 12 (dua belas) bungkus yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna dan 4 (empat) bungkus rokok Surya besar, Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kalung perhiasan;

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang Saksi tersebut hilang berawal pada malam itu sekitar pukul 20.00 Wita Saksi ke kamar untuk beristirahat, kemudian keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wita Saksi bangun dan saat Saksi melintas di samping kios Saksi, Saksi melihat tas Saksi sudah berada di luar kios tercecer di tanah, kemudian Saksi masuk kedalam kios Saksi mengecek barang-barang Saksi dan benar Saksi kehilangan rokok, uang beserta kalung perhiasan yang sebelumnya Saksi simpan di dalam kios Saksi, selanjutnya beberapa jam kemudiann Saksi mendapat informasi dari saksi Kastiani bahwa ia juga mengalami kecurian di warungnya dan saksi Kastiani juga menceritakan kepada Saksi bahwa saksi Sumarni juga telah kehilangan 2 (dua) buah Handphone miliknya dan suaminya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit merk Oppo A17 warna hitam dengan ciri-ciri bengkos pada tulang HP sebelah kiri dan 1 (satu) unit merk Oppo A17 warna hitam dengan ciri-ciri retak pada bagian LCD/layar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Handphone milik Saksi dan suami Saksi tersebut sedang dicharger di ruang tamu rumah Saksi di Desa Oko-oko Kec. Pomalaa Kab. Kolaka kemudian Saksi tidur di kamar, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wita Saksi mencari Handphone Saksi di ruang tamu namun Saksi tidak menemukannya, kemudian sekitar pukul 06.30 Wita saat Saksi kedepan rumah, Saksi melihat ada bekas kaki di dinding rumah dan saat itulah Saksi baru menyadari jika Handphone milik Saksi dan suami Saksi tersebut telah dicuri orang;
- Bahwa kerugian Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Kastiani Alias Ika Binti Kamal, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wita Saksi bangun memasak nasi kuning, kemudian sekitar pukul 05.30 Wita Saksi membawa nasi kuning tersebut di kios milik Saksi untuk dijual namun saat Saksi membuka pintu kios Saksi, Saksi kaget melihat tas milik Saksi yang sebelumnya Saksi gantung di dinding sudah terbalik dan resletingnya sudah terbuka, kemudian Saksi mengecek isi tas Saksi tersebut ternyata 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi sudah hilang, lalu Saksi melihat terpal dinding kios Saksi sudah robek, setelah itu Saksi melapor Polsek Pomalaa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian di Desa Oke-oke Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berawal pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih milik teman Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kecamatan Watubangga menuju ke Desa Oke-oke Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan tiba sekitar pukul 01.30 Wita lalu Terdakwa memarkir sepeda motor di Masjid pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam sebuah lorong dan melihat sebuah rumah bagian atasnya tidak tertutup, lalu Terdakwa mengambil kursi plastik warna biru dan menyandarkannya ke dinding rumah tersebut sebagai penopang, kemudian Terdakwa memanjat dinding rumah tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam yang sedang tercharger di ruang tamu rumah tersebut setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela ruang tamu dengan terlebih dahulu membuka Grendel jendela tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah kedua dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan Terdakwa melihat ada dinding terpal yang dibawahnya terdapat silet sehingga kemudian Terdakwa mengambil silet tersebut dan menggunakannya merobek terpal tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam melalui dinding terpal yang sudah robek tersebut dan Terdakwa melihat ada tas yang tergantung di

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiang lalu Terdakwa mengambil dan membuka resleting tas tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas di dalam tas tersebut setelah itu Terdakwa keluar melalui dinding terpal yang robek;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah ketiga dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter yang mana rumah tersebut memiliki Kios yang menyatu dengan rumah sehingga kemudian Terdakwa menuju ke Kios tersebut dan mendorong pintu kios tersebut yang ternyata tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kios dan langsung membuka tempat rokok lalu mengambil rokok Sampoerna sebanyak 8 (delapan) bungkus dan rokok Surya sebanyak 4 (empat) bungkus, kemudian Terdakwa membuka Tas yang berada di atas meja kios dan mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuka laci kios dan mengambil 1 (satu) buah kalung perhiasan berwarna kuning emas dengan mainan kalung berbentuk love, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Kecamatan Watubangga;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 dan 1 (satu) buah cincin Terdakwa simpan di rumah teman Terdakwa yang bernama Rafiq Alias Pa De sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 Terdakwa gadai kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- 1 (satu) buah kalung Terdakwa simpan di rumah teman Terdakwa yang bernama Rafiq Alias Pa De, sedangkan rokok dan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam malam ciri-ciri bengkok pada bagian tulang handphone sebelah kiri;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam malam ciri-ciri retak pada bagian Lcd/layar;
- 1 (satu) buah Cincin emas;
- 1 (satu) buah Kursi plastic warna biru;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih milik teman Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kecamatan Watubangga menuju ke Desa Oko-oko Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan tiba sekitar pukul 01.30 Wita lalu Terdakwa memarkir sepeda motor di Masjid pinggir jalan;
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam sebuah lorong dan melihat rumah milik saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris bagian atasnya tidak tertutup, lalu Terdakwa mengambil kursi plastic warna biru dan menyandarkannya ke dinding rumah tersebut sebagai penopang, kemudian Terdakwa memanjat dinding rumah tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam milik saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris dan milik suami saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris yang sedang tercharger di ruang tamu, setelah itu Terdakwa membuka grendel jendela rumah tersebut dan keluar melalui jendela dengan membawa Handphone tersebut;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju tempat kedua yakni kios milik saksi Kastiani Alias Ika Binti Kamal dan Terdakwa melihat ada dinding yang terbuat dari terpal dan dibawah terpal terdapat silet sehingga kemudian Terdakwa mengambil silet tersebut dan menggunakannya merobek dinding terpal tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam kios tersebut melalui dinding terpal yang sudah robek dan Terdakwa melihat sebuah tas tergantung di tiang lalu Terdakwa membuka tas tersebut yang berisi 1 (satu) buah cincin emas lalu Terdakwa mengambil cincin tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kios melalui dinding terpal yang robek;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju tempat ketiga yakni kios milik saksi Nona Binti Mustakim yang mana setelah mengambil barang-barang di kios tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Kecamatan Watubangga lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam dan 1 (satu) buah cincin emas di rumah teman Terdakwa yang bernama Rafiq Alias Pak De sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam Terdakwa gadai kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal;

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa ketika mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam tersebut tanpa izin dari saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris maupun dari suami saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris, demikian pula ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas tanpa izin dari saksi Kastiani Alias Ika Binti Kamal;
6. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam malam dengan ciri-ciri bengkok pada bagian tulang handphone sebelh kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam malam dengan ciri-ciri retak pada bagian Lcd/layar dan 1 (satu) buah Kursi plastic warna biru adalah milik saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris dan suami saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris, sedangkan 1 (satu) buah Cincin emas adalah milik saksi Kastiani Alias Ika Binti Kamal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kka



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Cendri Markas Alias Cendri Bin Rudin Lesmana sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil suatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 250-251)

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas telah terungkap bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris, Terdakwa dan mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam milik saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris dan milik suami saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris yang sedang tercharger di ruang tamu lalu Terdakwa keluar melalui jendela dengan membawa Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk pula kedalam kios milik saksi Kastiani Alias Ika Binti Kamal dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas dari dalam tas yang tergantung di tiang lalu Terdakwa keluar melalui dinding terpal yang dirobek sebelumnya oleh Terdakwa dengan membawa cincin tersebut, yang kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kka



dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut disimpan Terdakwa di rumah teman Terdakwa yang bernama Rafiq Alias Pak De sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam lainnya Terdakwa gadai kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas oleh karena Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam dan 1 (satu) buah cincin emas, dan Terdakwa telah pula menggadaikan 1 (satu) unit Handphone tersebut sedangkan 1 (satu) unit lainnya serta Cincin tersebut disimpan di rumah teman Terdakwa, maka telah jelas bahwa Terdakwa mengambil Handphone dan Cincin tersebut untuk dikuasainya, padahal Handphone dan Cincin tersebut bukanlah milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud atau *oogmerk* di dalam rumusan Pasal 362 KUHP mempunyai arti yang sama dengan *opzet* yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau “dengan maksud”. Jadi *Opzet* atau maksud itu haruslah ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”. (Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 58);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas telah terungkap bahwa ternyata ketika Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam adalah tanpa izin dari saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris maupun dari suami saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris selaku pemilik barang, demikian pula ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas adalah tanpa izin dari saksi Kastiani Alias Ika Binti Kamal selaku pemilik barang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (R. SOESILO, Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 251);

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, terungkap bahwa Terdakwa ketika mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut adalah dilakukan sekitar pukul 02.00 WITA atau diwaktu malam hari, yang mana 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam diambil oleh Terdakwa di dalam rumah saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris demikian pula 1 (satu) buah cincin emas diambil Terdakwa di dalam kios Kastiani Alias Ika Binti Kamal, yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris dan saksi Kastiani Alias Ika Binti Kamal, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif sehingga apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa Terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris dan mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam ternyata Terdakwa terlebih dahulu memanjat dinding rumah saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris, sedangkan Terdakwa untuk dapat masuk kedalam kios saksi Kastiani Alias Ika Binti Kamal dan mengambil 1 (satu) buah Cincin emas ternyata Terdakwa terlebih dahulu merobek dinding terpal kios saksi Kastiani Alias Ika Binti Kamal menggunakan silet, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas telah terungkap bahwa Terdakwa tidak hanya mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam milik saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris dan milik suami saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris, akan tetapi Terdakwa juga mengambil 1

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah cincin emas milik saksi Kastiani Alias Ika Binti Kamal, sehingga oleh karena perbuatan tersebut dilakukan 2 (dua) kali terhadap barang milik orang lain yang kepemilikannya berbeda yakni 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam adalah milik saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris dan milik suami saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris, sedangkan 1 (satu) buah cincin emas adalah milik saksi Kastiani Alias Ika Binti Kamal, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berbeda atau berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam malam ciri-ciri bengkok pada bagian tulang handphone sebelh kiri;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam malam ciri-ciri retak pada bagian Lcd/layar;
 - 1 (satu) buah Kursi plastic warna biru;
- Oleh karena milik saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris dan suami saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris maka dikembalikan kepada saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris;
- 1 (satu) buah Cincin emas;
- Oleh karena milik saksi Kastiani Alias Ika Binti Kamal, maka dikembalikan kepada saksi Kastiani Alias Ika Binti Kamal;

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara sejenis;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Jumlah kerugian yang dialami korban relatif kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cendri Markas Alias Cendri Bin Rudin Lesmana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang terdiri dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam malam ciri-ciri bengkok pada bagian tulang handphone sebelah kiri;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam malam ciri-ciri retak pada bagian Lcd/layar;
 - 1 (satu) buah Kursi plastic warna biru;Dikembalikan kepada saksi Sumarni Alias Mama Weli Binti MH. Aris;
 - 1 (satu) buah Cincin emas;Dikembalikan kepada saksi Kastiani Alias Ika Binti Kamal;

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2024, oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, S.H. dan NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ILYAS ANWAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh ANDI MUHAMMAD FADLY AZIS, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

MUSAFIR, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

ttd

NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.